

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan bathiniah dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Dalam kehidupan manusia terjadi tiga peristiwa hukum, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian yang seringkali menimbulkan perselisihan dalam siklus kehidupan manusia, khususnya dalam masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya dalam melakukan hubungan biologis di kehidupan berkeluarga. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan yang sah untuk membina keluarga yang bahagia dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Sedangkan dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan berkaitan juga

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan permasalahan agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Permasalahan agama yang menyangkut perkawinan, terlihat dalam setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, adalah merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya. Dari sudut pandang hukum, perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal tersebut dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat pada terjadinya suatu perceraian.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, oleh karena proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri

demikian pula sebaliknya istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami ataupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawapermasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut.

Salah satu penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah terjadinya perceraian. Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:²

Pasal 35

ayat (1)

harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.

ayat (2)

Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang

² Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”,³ yang merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang dan oleh karena adanya ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat mengakibatkan suatu permasalahan hukum.

Pada saat berlangsungnya suatu perkawinan, terkadang terdapat harta yang diperoleh baik oleh salah satu pihak maupun oleh semua pihak yang memang perlu dirinci dari mana sumber harta tersebut, apakah bersumber dari waris, bersumber dari usaha bersama atau salah satu pihak, bersumber dari hibah, baik hibah yang diberikan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat bahkan hibah yang diberikan oleh orang lain. Hibah ataupun wasiat merupakan salah satu cara atau upaya dalam hal pengalihan harta menurut. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Kedua instrumen tersebut digalakkan dalam Islam, di mana sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan keharusan syarat maka ia dapat menghindari pertikaian dan perebutan harta.

Melalui hibah dan wasiat juga dapat membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan. Selain itu terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa dengan melakukan hibah dan wasiat maka seseorang di anggap telah menyalahi ketetapan hukum faraid (tata cara pembagian harta dalam Islam). Karena dalam syaria Islam, yang mendapat warisan hanya anak kandung

³ Soerodjo Wigjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 149.

saja. Sedangkan anak angkat jelas tidak mendapatkan warisan, karena anak angkat pada hakikatnya bukan anaknya, melainkan anak orang lain.

Berkaitan dengan harta bersama khususnya yang bersumber dari hibah, terdapat suatu kasus, yaitu adanya Gugatan Pembagian Harta Bersama sebagaimana adanya Perkara No: 4150/PDT-G/2014/PA.BDG, pada Pengadilan Agama Kls IA Bandung, dengan pihak Penggugat yaitu Ir. Ning Melok Wulandari dan selaku Pihak Tergugat adalah Krisna Rustiawan, ST. M.Si., yang didaftarkan pada tanggal 23 Oktober 2014.

Pada Gugatan Harta Bersama tersebut, mempermasalahkan tentang harta bersama khususnya yang bersumber dari hibah yang diterima oleh salah satu pihak, hibah tersebut berupa uang, yang kemudian uang hasil hibah tersebut dipakai untuk membeli tanah dan bangunan (rumah) yang digunakan sebagai rumah tinggal pada saat perkawinan masih berlangsung, dan oleh karena kedua belah pihak telah resmi bercerai, maka salah satu pihak dalam hal ini menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh dari hibah. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum untuk dikaji dalam bentuk skripsi tentang apakah objek rumah yang diperoleh dari hibah tersebut apakah merupakan harta bersama atau bukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul :”
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
BERKAITAN DENGAN OBJEK HIBAH YANG DIPEROLEH SALAH

SATU PIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana undang-undang mengatur harta bersama dalam perkawinan?
2. Apakah harta hibah termasuk dalam harta bersama dalam perkawinan?
3. Upaya hukum apa yang dapat menyelesaikan sengketa apabila harta hibah menjadi harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana undang-undang mengatur harta bersama dalam perkawinan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji harta hibah termasuk dalam harta bersama dalam perkawinan;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum apa yang dapat menyelesaikan sengketa apabila harta hibah menjadi harta bersama.

D. Kegunaan Penelitian

Bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum dan hokum Perdata pada umumnya serta hukum Islam pada khususnya dalam hal pembagian harta bersama berkaitan dengan objek hibah yang diperoleh salah satu pihak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Agama serta pihak-pihak yang berkompeten dalam hal pmenyelesaikan sengketa pembagian harta bersama berkaitan dengan objek hibah yang diperoleh salah satu pihak.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat umum. Khususnya kalangan Fakultas Hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan

yang sangat penting.⁴ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda.⁵

Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan menurut agama Islam ialah pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah Kepada Allah SWT dalam hubungan dua jenis manusia, pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah SWT satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksuil, untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan negara serta keadilan dan kedamaian baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁶

Sementara itu Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan

⁴ Rusli, R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm.10.

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 2 .

⁶ Rusli,R.Tama , *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm.19.

adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁷ Menurut agama Islam, suatu perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang dikenal dengan sebutan syarat materil dan syarat formil. Syarat materil berkaitan dengan sifat-sifat dan keadaan yang melekat pada diri pribadi calon pengantin, sedangkan rukun atau syarat formil berkaitan dengan prosedur, tata cara pelaksanaan perkawinan dan keadaan yang berada di luar pribadi calon pengantin.⁸ Mengenai syarat-syarat dan rukun perkawinan Islam terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Rukun atau syarat formil perkawinan Islam terdiri dari: Wali Nikah Saksi-Saksi; Mahar; Adanya Ijab-Qabul; dan Pencatatan oleh yang berwenang (Khususnya di Indonesia). Sedangkan syarat-syarat materil perkawinan Islam terdiri dari: Perkawinan harus antara orang yang berbeda kelamin diantara calon pengantin tidak ada larangan perkawinan.

Dalam suatu perkawinan sudah barang tentu terdapat kondisi dimana perkawinan tersebut berjalan tidak sesuai yang diharapkan hingga berakibat pada terjadinya suatu perceraian, yang mana perceraian sendiri bukan akhir dari suatu permasalahan dalam suatu perkawinan, melainkan ada hal lain yang menjadi permasalahan kemudian, yaitu mengenai pembagian harta bersama.

Harta bersama artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, karena

⁷ H.Moh.Rifai, Ilmu Fiqih Islam, CV..Toha Putra, Semarang, 1878, hal.453

⁸ Anwar Sitompul, Diktat Kuliah Hukum Perkawinan dan Waris Islam , Hlm.1

kematian salah seorang dari mereka (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dimiliki, dibawa ke dalam perkawinan, maka harta itu terletak di luar harta bersama.⁹

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur tentang harta perkawinan, termaktub pada bab VII tentang judul harta bersama dalam perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan harta bersama adalah:

- (1) Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta Bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dinawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan atau harta yang didapat atas usaha bersama atau usaha sendiri-sendiri selama dalam perkawinan.

Selanjutnya, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : "apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Sebagaimana penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa:

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik isteri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan

⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm..189.

salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau isteri tersebut. Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya percampuran hak milik suami isteri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya.¹⁰

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami isteri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami isteri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro,¹¹ hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian ini dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami isteri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami isteri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan. Sementara itu, menurut Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-perjanjian Tertentu*, Sumur Bandung, tanpa tahun, hlm. 170.

¹¹ *Ibid.*

Berkaitan pemisahan harta benda dalam perkawinan apabila terjadi perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur hal-hal pokok saja, yaitu mengenai asas-asas tentang harta benda dalam perkawinan sedang penjabarannya lebih lanjut didasarkan atas ketentuan lain atau akan dituangkan dalam peraturan tersendiri, seperti yang terdapat pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta benda bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Mengenai maksud dari “hukumnya” masing-masing ialah hukum agamanya, hukum adatnya dan hukum-hukum lainnya.

Beberapa asas penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berhubungan dengan hukum harta benda dalam perkawinan adalah:¹²⁰

1. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya peraturan pelaksanaan hukum harta benda dalam perkawinan antar agama untuk golongan tertentu (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “...diatur menurut hukumnya masing-masing.”), atau kata tersebut bisa ditafsirkan, bahwa masih ada kemungkinan hukum harta benda dalam perkawinan yang selama ini berlaku untuk masing-masing golongan penduduk tetap dipakai sebagai peraturan pelaksanaan;
2. Asas monogami, dengan kemungkinan adanya pologami sebagai perkecualian (Pasal 3 ayat (1));

¹² J. Satrio, *Op., Cit*, hlm.6-7

3. Persamaan kedudukan antara suami dan istri; kedua-duanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang (Pasal 31 sub (1));
4. Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 21 sub 2);
5. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk ke dalam harta bersama, kecuali yang diperoleh hibah atau warisan, yang jatuh di luar harta bersama (Pasal 35 sub 1);
6. Harta yang di bawa ke dalam perkawinan (dalam hukum adat: asal) dan harta-harta yang diperoleh sebagai hibah atau atas dasar warisan tetap dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya (Pasal 35 sub 2);
7. Calon suami istri ada kesempatan untuk membuat perjanjian kawin (Pasal 29), hal mana memberi petunjuk, bahwa ketentuan mengenai hukum harta benda dalam perkawinan dalam UU Perkawinan bersifat hukum yang menambah (aanvullendrecht) dan karenanya para pihak dapat menyimpanginya;
8. Dimungkinkan adanya penyimpanan atas bentuk harta dalam perkawinan melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan asal dipenuhi syarat-syarat tertentu dimungkinkan adanya perubahan perjanjian kawin;
9. Atas harta bersama suami atau istri dapat mengambil tindakan hukum atas persetujuan suami/istrinya (Pasal 36 sub 1);
10. Atas harta bawaan masing-masing suami/istri mempunyai hak sepenuhnya.

Prinsip yang dipakai dalam hukum harta benda dalam perkawinan bagi mereka yang menikah sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan berlaku, ketentuan hukum harta benda dalam perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dapat dilaksanakan. Pelaksanaannya adalah hukum adat, sudah tentu sepanjang asas hukum keluarganya tidak bertentangan dengan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal terjadi, bahwa peraturan yang akan “dipinjam” sebagai pelaksanaan tidak cocok dengan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu menemukan hukumnya sendiri (*rechtervinding*).

Kaitanya dengan hibah, hal tersebut termasuk dalam kategori harta perolehan, yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”, dimana harta perolehan umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Hartaini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selamaterjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masaperkawinan.¹³

Dalam kontek hukum islam, hibah memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara orang-orang ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam. Sedangkan kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang artinya memberi. Dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi (Q.S. Ali Imran, 3:8,

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 133.

Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹⁴ Sementara itu, Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'arah (pinjaman). Kemudian, Berdasarkan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan¹⁵

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 466 .

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan pembagian harta bersama berkaitan dengan objek hibah yang diperoleh salah satu pihak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Tahap Penelitian

Berkeaan dengan pendekatan *yuridis normatif* yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan *yuridis normatif*, maka teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain tanpa mengemukakan angka.

5. Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah *analisis yuridis kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada:

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jl. Taman Sari Nomor 6-8 Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung;
- d. Pengadilan Agama Kls IA Bandung, Jl Terusan Jakarta No. 120 Antapani Bandung.